



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Dahlia No. 118, Telp. (0724) 21053 KOTABUMI-LAMPUNG UTARA 34512, Email: [disdikbudlampura@gmail.com](mailto:disdikbudlampura@gmail.com), Call Center : 08779896 5462

## **SURAT REKOMENDASI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 800/101 /14-LU/2021**

### **TENTANG**

### **IZIN OPERASIONAL**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
  7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 420/22/30-LU/2021 Tanggal 16 Maret 2021 tentang Permohonan Izin Pendidikan Taman Kanak-Kanak

### **MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL KEPADA**

Nama Yayasan : Yayasan ANISA NURUL AINI  
Ketua Yayasan : ADI IRAWAN  
Nama Satuan Pendidikan : TK ANISA NURUL AINI  
Kepala Sekolah : SRI UTAMI, S.Pd  
Alamat : Dusun Panagan Jaya Rt.01 Rw.02 Kel. Panagan Ratu  
Kecamatan Abung Timur  
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak  
Tahun Berdiri : 2020

Di tetapkan di : Kotabumi  
Pada tanggal : 8 April 2021  
KEPALA DINAS.

  
Drs. MATSOLEH, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680626 199303 1 007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Utara;
3. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
4. Arsip.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan ANISA NURUL AINI  
Nomor Induk Berusaha : 1276000321425  
Alamat Kantor /  
Korespondensi : Dusun Penagan Jaya RT. 02 RW. 01, Kel. Penagan Ratu, Kec.  
Abung Timur, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung  
Kode KBLI : 85132  
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL  
Nomor Proyek : 202103-1214-3112-8306-383  
Lokasi Usaha : Dusun Penagn Jaya RT. 01 RW. 02, Kel. Penagan Ratu, Kec.  
Abung Timur, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 31 Maret 2021  
Perubahan ke -1 Tanggal : 12 Maret 2021







## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1276000321425

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan ANISA NURUL AINI  
Alamat Kantor/Korespondensi : Dusun Penagan Jaya RT. 02 RW. 01, Kel. Penagan Ratu, Kec.  
Abung Timur, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung  
NPWP : 41.396.831.4-326.000  
Nomor Telepon : 085783668655  
Nomor Fax : -  
Email : yayasanannisanurulaini@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 Maret 2021  
Perubahan ke-1 tanggal : 12 Maret 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 08 April 2021